



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2024/PA Sak.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1408082512840002, tempat dan tanggal lahir Rantau Prapat, 25 Desember 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, NIK 1408066407890005, tempat dan tanggal lahir Aek Nabara, 24 Juli 1989, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 14 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 393/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 Agustus 2024, Pemohon mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akte Nikah No. 154/06/X/2012 tertanggal 18 Oktober 2012;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus gadis;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - Anak ke 1, Tempat Tanggal Lahir, Tanjung Sari 16 November 2013;
 - Anak ke 2, Tempat Tanggal Lahir, Siak 15 Februari 2016;
 - Anak ke 3, Tempat Tanggal Lahir, Siak 16 Mei 2018;

Ketiga anak tersebut saat ini berada dalam pengasuhan termohon;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua termohon yang beralamatkan di Kabupaten Siak sekitar 1 bulan; kemudian pindah kerumah sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Rokan Hilir sekitar 1 Tahun 6 Bulan; kemudian terakhir pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak pertengahan bulan Maret tahun 2023 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan oleh karena:
 - a) Termohon selalu menuntut lebih dalam masalah keuangan;
 - b) Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon;
 - c) Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga;
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal Bulan April tahun 2023 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tua nya Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil;

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, sebelum hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, yang mana atas panggilan itu Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut secara elektronik dengan surat tercatat berdasarkan *relas* Panggilan Nomor 393/Pdt.G/2024/PA Sak

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Agustus 2024 dan 23 Agustus 2024, dan Termohon tidak mengemukakan alasan atas ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat permohonan ternyata Pemohon mengakuinya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya;

Bahwa, dalam kerangka perdamaian pada sidang pertama hingga sesaat pembacaan putusan Majelis Hakim telah optimal menyampaikan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir ke persidangan, sehingga perintah untuk melaksanakan mediasi bagi Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dikecualikan dalam perkara ini. Kemudian persidangan dinyatakan tertutup untuk umum;

Bahwa, setelah surat permohonan Pemohon yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 393/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 Agustus 2024 tersebut dibacakan, lalu Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil dalam surat permohonannya;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat didengar keterangan dan/ atau jawabannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa: Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor 154/06/X/2012, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, tanggal 18 Oktober 2012, telah di-nazege/en serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, kemudian oleh Hakim Ketua diberi tanda P, diberi paraf dan diberi tanggal;

Bahwa, di samping itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, diperiksa

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Abang Kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Petani dan juga bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya dan juga memiliki lahan sawit sendiri 2 Hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua termohon yang beralamatkan di Kabupaten Siak, kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke 1 Lahir di Tanjung Sari 16 November 2013, Anak ke 2, Lahir di Siak 15 Februari 2016 dan Anak ke 3, Lahir di Siak 16 Mei 2018;
- Bahwa Saksi melihat sekarang ketiga anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Pemohon sering bercerita kepada Saksi bahwa keduanya sering bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya yang dimulai sejak tahun 2022 yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon sehingga Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;

- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan April 2022 yang lalu, Pemohon pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menafkahi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga keduanya, namun Termohon menyatakan sudah tidak mau lagi dengan Termohon, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian usaha tersebut tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dalam keadaan diperiksa satu persatu di persidangan dan di bawah sumpahnya memberikan keterangan secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon sudah menikah dengan Termohon dan Saksi mengenalnya;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon bekerja sebagai Petani dan juga bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan juga memiliki lahan sawit sendiri 2 Hektar;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga setelah menikah di rumah kediaman orang tua termohon yang beralamatkan di Kabupaten Siak, kemudian pindah ke rumah sendiri

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamatkan di Kabupaten Rokan Hilir, kemudian pindah ke rumah sendiri yang beralamatkan di Kabupaten Siak, yang sekaligus merupakan tempat kediaman bersama terakhir;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke 1 Lahir di Tanjung Sari 16 November 2013, Anak ke 2, Lahir di Siak 15 Februari 2016 dan Anak ke 3, Lahir di Siak 16 Mei 2018;
- Bahwa Saksi melihat sekarang ketiga anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi pertengkaran, karena Termohon sering bercerita kepada Saksi bahwa keduanya sering bertengkar di rumah tempat tinggal bersamanya yang dimulai sejak tahun 2022 yang lalu yang puncaknya sampai sekarang, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak pertengahan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling menafkahi lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui pihak keluarga telah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangga

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, namun Termohon menyatakan sudah tidak mau lagi dengan Termohon, sehingga upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Pemohon agar mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dengan demikian usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon tidak keberatan dan menyatakan tidak mengajukan pertanyaan, kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain, selain dari yang telah diajukannya di persidangan tersebut;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka patut diduga Termohon tidak akan menggunakan hak buktinya di persidangan;

Bahwa, atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon bekerja sebagai Petani dengan penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulanya setiap bulannya dan atas pertanyaan Hakim Ketua Pemohon sanggup membayar nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas dengan kadar 24 karat seberat 1 (satu) emas atau setara dengan 2,5 gram dan Pemohon bersedia membayar nafkah terhadap ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut yang dibayar kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Bahwa, dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan memohon agar dikabulkan dan Pemohon bersedia memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) selama masa iddah dan mut'ah kepada Termohon berupa cincin emas dengan kadar 24 karat seberat 1 (satu) emas atau setara dengan 2,5 gram dan Pemohon bersedia membayar nafkah terhadap ketiga anak Pemohon dan Termohon tersebut yang dibayar kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai

Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut berusia 21 tahun dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjuk segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum sidang dilangsungkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 145 dan Pasal 558 R.Bg *juncto* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *junctis* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *junctis* Pasal 141 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang mana berdasarkan panggilan tersebut Pemohon hadir menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 393/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 15 Agustus 2024 dan 23 Agustus 2024 dan ketidakhadirannya tersebut yang tidak beralasan yang dapat dibenarkan secara hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa perkara ini Cerai Talak yang termasuk di bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentnag Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Peradilan Agama, maka berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim berpendapat Pengadilan Agama Siak Sri

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indrapura berwenang secara absolute menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan *in casu* pada Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang memiliki cakupan wilayah hukum Kabupaten Siak, tempat di mana Termohon bertempat kediaman dan atas alamat tersebut tidak ditemukan eksepsi dari pihak Termohon yang membuktikan sebaliknya, maka Majelis Hakim berpendapat benar atau patut diduga benar Termohon bertempat tinggal di Kabupaten Siak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, telah benar Pemohon mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memiliki kewenangan secara relatif mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan yang sah dan ikatan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, yang mana hal ini telah dibuktikan dengan bukti surat yang diberi tanda P yang merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana ketentuan pasal 285 R.Bg, maka jika bukti surat tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pada sidang pertama hingga sesaat pembacaan putusan Majelis Hakim telah menyampaikan nasihat kepada Pemohon supaya bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 115 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf [b] Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik, yang menyatakan setiap perkara kontensius harus diadakan mediasi, akan tetapi karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat haruslah dinyatakan perkara ini dikecualikan untuk dilaksanakan mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membacakan surat gugatan Pemohon tanggal 14 Agustus 2024 Masehi yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 393/Pdt.G/2024/PA Sak tanggal 14 Agustus 2024 Masehi, kemudian Pemohon menyatakan tetap dengan maksud dan tujuan serta dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon telah mendasarkan permohonannya agar diberi ijin untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan-alasan rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus, yang disebabkan oleh Termohon selalu menuntut lebih dalam masalah keuangan, Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon, dan Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga, yang mana karena peretengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang dimulai sejak awal bulan April tahun 2023 sampai sekarang tidak pernah berkumpul kembali sebagaimana layaknya suami isteri dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Sehingga Pemohon ingin mengakhiri perkawinannya dengan cara perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sementara Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata ketidakhadiran Termohon tidak karena alasan yang sah, maka ketentuan yang terdapat dalam Pasal 145 dan 155 R.Bg. *juncto* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai pemanggilan pihak-pihak berperkara, telah terpenuhi. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. mengenai jenis putusan tanpa hadirnya Termohon, maka perkara ini harus diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa oleh karena putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), hal ini senada dengan pendapat ahli fiqih dalam kitab Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 45 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim yang berbunyi;

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dzalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan atau bantahan dari Termohon dikarenakan ketidakhadiran Termohon, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa dalam bidang perkawinan, sehingga tidak hanya kebenaran formil yang dicari namun juga kebenaran materiil dan untuk memastikan permohonan cerai talak Pemohon beralasan dan tidak melawan hak, maka sesuai dengan maksud bunyi Pasal 283 R.Bg. *juncto* Pasal 1865 KUHPerdata *junctis* angka 3 Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2015 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Kamar Agama, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dibebankan untuk membuktikan kebenaran hal-hal yang menjadi alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P dan alat bukti saksi 2 (dua) orang, dan Majelis Hakim menilainya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik yang dibuat sesuai yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup/ telah di-*nazagelen* (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf (b) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg *juncto* Pasal 1888 KUHPerdata), dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Pemohon, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksinya dalam persidangan, yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Pemohon tidak ada halangan hukum untuk diangkat menjadi saksi dalam perkara perceraian dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, oleh sebab itu sesuai ketentuan Pasal 175 R.Bg, secara formil kesaksian para Saksi dapat diterima sebagai bukti saksi dalam perkara ini, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon telah dewasa di persidangan, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 222 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua Saksi Pemohon tidak pernah melihat tentang pertengkaran atau perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, namun berdasar cerita Pemohon dan Termohon yang mengakibatkan Saksi mengetahui permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan Saksi juga mengetahui keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 atau sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, maka keadaan tersebut mengindikasikan (pertanda) adanya perselisihan dan pertengkaran

Halaman 13 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terus menerus terjadi di antara Pemohon dengan Termohon. Sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi hidup rukun dan harmonis;

Menimbang, bahwa meskipun kedua Saksi Pemohon dalam keterangannya yang tidak berdasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri tentang adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, melainkan hanya berdasarkan cerita dan pengaduan Pemohon (*testimonium de auditu*), tetapi berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 239/K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti yang memenuhi syarat materil. Demikian juga Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 663 menyatakan bahwa bukan saatnya lagi secara otomatis untuk menolak dan mengatakannya (*saksi de auditu*; Hakim) tidak sah sebagai alat bukti, yang tepat, diterima saja dulu, baru dipertimbangkan apakah ada dasar eksepsional untuk menerimanya. Jika ada baru dipertimbangkan sejauh mana kualitas dan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada keterangan saksi *de auditu* tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kedua Saksi tidak mendengar langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, sehingga sebagaimana pendapat Yahya Harahap di atas yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa saksi *de auditu* dalam perkara ini dapat diakui sebagai alat bukti, di samping itu saksi juga merupakan orang terdekat Pemohon, sehingga sangat dimungkinkan saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka menurut Hakim keterangan para saksi sebagaimana pada duduk perkara di atas dapat diterima sebagai bukti mengingat Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 308 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan tidak saling bertentangan satu sama lain mengenai perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, patut dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg., maka Hakim berkesimpulan keterangan saksi-saksi Pemohon sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa

Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat *juncto*. Yurisprudensi MARI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Hakim menjadi pertimbangannya, yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon sepanjang mengenai antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diberi kode P tersebut diperoleh fakta bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang telah melaksanakan akad pernikahan berdasarkan hukum Islam pada tanggal 14 Oktober 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, dan hingga saat ini belum bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke 1 Lahir di Tanjung Sari 16 November 2013, Anak ke 2, Lahir di Siak 15 Februari 2016 dan Anak ke 3, Lahir di Siak 16 Mei 2018;
- Bahwa sekarang ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan juga bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan juga memiliki lahan sawit sendiri 2 Hektar;

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang dimulai sejak tahun 2022 yang lalu, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Termohon tidak menerima nafkah yang diberikan Pemohon sehingga Termohon selalu menuntut nafkah di luar kemampuan Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak bulan April 2022 yang lalu, Pemohon pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama dengan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi kedua Pemohon, diperoleh fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke 1 Lahir di Tanjung Sari 16 November 2013, Anak ke 2, Lahir di Siak 15 Februari 2016 dan Anak ke 3, Lahir di Siak 16 Mei 2018;
- Bahwa sekarang ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan juga bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan juga memiliki lahan sawit sendiri 2 Hektar;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangganya tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang dimulai sejak

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2022 yang lalu yang puncaknya sampai sekarang, adapun yang menjadi penyebabnya adalah Termohon merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, karena sejak pertengahan 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, Pemohon pergi dari rumah bersama dan sekarang tinggal bersama orang tuanya, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Saksi melihat sejak keduanya berpisah keduanya tidak pernah bersatu kembali sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga, namun upaya tersebut tidak berhasil;
- Bahwa Saksi telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta dari alat bukti surat P serta fakta dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon, dapat disimpulkan telah diperolehnya fakta hukum, benar antara Pemohon dengan Termohon merupakan sepasang suami istri sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum bercerai, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke 1 Lahir di Tanjung Sari 16 November 2013, Anak ke 2, Lahir di Siak 15 Februari 2016 dan Anak ke 3, Lahir di Siak 16 Mei 2018, yang sekarang ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon, bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan juga bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, dan juga memiliki lahan sawit sendiri 2 Hektar, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang dimulai sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang, adapun yang menjadi permasalahannya adalah tidak

Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercukupinya nafkah dalam rumah tangga, yang mana karena pertengkaran tersebut antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan April 2022 atau sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan sejak keduanya berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menafkahi lagi, serta Pemohon dan Termohon telah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, demikian juga usaha Majelis Hakim disetiap tahap persidangan hingga sesaat sebelum pembacaan putusan, telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menjawab petitum permohonan Pemohon berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum permohonan Pemohon angka 1 (satu) yang mohon permohonan Pemohon dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan menjawab petitum tersebut kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon angka 2 (dua) yang mohon agar Majelis Hakim memberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* Pemohon terhadap Pemohon, Majelis Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Berdasarkan dua pasal dalam dua peraturan perundang-undangan di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud huruf f tersebut, yaitu antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa, berdasrkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, ditandai dengan sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang dimulai sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang, adapun yang menjadi permasalahannya adalah tidak tercukupinya nafkah dalam rumah tangga, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi. Disamping itu akibat pertengkaran itu antara Pemohon dan Termohon telah telah pisah rumah sejak bulan April 2022 atau sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu sampai sekarang dan sejak keduanya berpisah tempat tinggal tersebut antara Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi dan sudah tidak melaksanakan hak dan tanggung jawab layaknya suami isteri, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi; Atas permasalahan rumah tangga keduanya pihak keluarga telah menasihati dan mendamaikan Pemohon dan Termohon agar berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil, demikian juga usaha Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha menasihati Pemohon agar berpikir ulang untuk bercerai dengan Termohon dan berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga denga Termohon, namun usaha tersebut juga tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Termohon, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa di samping itu dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *juncto* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa

Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf f pada kedua aturan perundang-undangan di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat Pemohon, yang keduanya Abang Kandung Pemohon, yang pada pokoknya menyatakan bahwa anatar keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang mana karena pertengkaran itu Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 atau sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu, serta para pihak telah didamaikan oleh keluarga mereka, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dinyatakan bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan dan perkecokan serta tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2005 dinyatakan pula bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai talak yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts bevo/g*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi di atas, dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat muslim Indonesia yang merahasiakan keadaan riil rumah tangganya, maka kesimpulan fakta persidangan di atas, yaitu antara Pemohon dengan Termohon yang merupakan sepasang suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 14 Oktober 2012 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, yang sampai saat ini belum bercerai, dari perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke 1 Lahir di Tanjung Sari 16 November 2013, Anak ke 2, Lahir di Siak 15 Februari 2016 dan Anak ke 3, Lahir di Siak 16 Mei 2018, yang sekarang ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon, bahwa Pemohon bekerja sebagai Petani dan juga bekerja sebagai Buruh Tani dengan penghasilan sejumlah Rp3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah), rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena antara keduanya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang dimulai sejak tahun 2022 yang lalu sampai sekarang, adapun yang menjadi permasalahannya adalah tidak tercukupinya nafkah dalam rumah tangga, yang mana karena pertengkaran tersebut antara Termohon dan Pemohon telah pisah rumah sejak bulan April 2022 atau sekitar 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu dan sejak keduanya berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah berkumpul lagi sebagaimana layaknya suami isteri, tidak ada komunikasi lagi dan tidak saling menafkahi lagi dalam artian keduanya telah melalaikan hak dan kewajiban sebagai suami isteri, serta Pemohon dan Termohon telah dinasihati dan didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil, demikian juga usaha Majelis Hakim disetiap tahap persidangan hingga sesaat sebelum pembacaan putusan, telah menasihati Pemohon agar bersabar dan berusaha mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak dapat merubah tekad Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, kemudian dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut

Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir di persidangan untuk membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan Pasal 310 R.Bg. tentang persangkaan hakim, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) dan mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian bahwa antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 4 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; telah terjadi pisah ranjang/ tempat tinggal bersama; dan hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain”, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Pemohon dan Termohon telah memenuhi sebagian besar indikator yang dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf A angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “Menyempurnakan rumusan Kamar Agama dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 angka 4 sehingga berbunyi Hakim hendaknya mempertimbangkan secara cukup dan seksama dalam mengadili perkara perceraian, karena perceraian itu akan mengakhiri lembaga perkawinan yang bersifat sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya dapat dikabulkan jika perkawinan sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah

Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti”, berdasarkan ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan serta Majelis Hakim telah mempertimbangkan secara cukup dan seksama mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana di atas, sehingga Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya ketentuan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada huruf b angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih dan bertengkar secara terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah memenuhi indikator yang dimaksud, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mana akibat keduanya bertengkar keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 atau sejak 1 (satu) tahun enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2023 Masehi sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka (1) Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan bahwa “Menyempurnakan rumusan hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022, yaitu perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan”, sehingga berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Termohon/ Pemohon melakukan KDRT”, dan dalam hal ini berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan Pemohon dan Termohon telah memenuhi indikator yang dimaksud, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkarannya secara terus menerus yang mana akibat keduanya bertengkar keduanya sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2021 atau sejak 1 (satu) tahun enam) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa selain perselisihan dan pertengkarannya sebagaimana tersebut di atas, yang lebih menonjol terjadinya dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon adalah telah tidak berhasilnya setiap upaya damai yang diberikan kepada Pemohon dan Termohon, baik yang dilakukan oleh pihak keluarga dan Majelis Hakim, sehingga fakta yang demikian cukup menggambarkan rumah tangga keduanya sudah pecah;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap bersikukuh dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir menghadap persidangan, sehingga Termohon dianggap tidak sungguh-sungguh untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon, namun patut disadari oleh Pemohon dan Termohon adalah bahwa dalam membangun kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah perlu adanya komitmen kedua pasangan suami isteri untuk mempertahankan rumah tangga, jika ada permasalahan hendaknya itu dijadikan bumbu pelengkap dalam rumah tangga, karena filosofi rumah tangga itu adalah kehidupan yang fluktuatif atau dalam kata lain naik turun dan pasang surut, karena tidak ada satupun rumah tangga di dunia ini yang tidak ada masalah, semuanya memiliki masalah sesuai dengan kemampuan masing-masing, namun yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangga dengan Termohon, sedangkan Termohon tidak sungguh-sungguh mempertahankan rumah tangga, sehingga jika keadaan rumah tangga yang demikian tetap dipertahankan maka tidak akan tercipta keharmonisan dalam rumah tangga. Karena keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila suami-istri mempunyai komitmen yang sama untuk membina rumah

Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan baik, saling memahami dan memaklumi kekurangan dan kelebihan masing-masing, satu visi dan misi. Apabila salah sudah tidak ada komitmen pasangan suami isteri untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dan sudah bersikukuh untuk bercerai, maka sulit untuk bisa hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, sehingga *alternatif* yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga dalam keadaan demikian tetap dipertahankan, dapat menimbulkan kemudaratannya yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Sementara kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudaratannya lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak mungkin terwujud rumah tangga yang kekal dan bahagia sebagaimana yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana diharapkan Pasal 3 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana maksud firman Allah SWT dalam surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah ayat 538 yang berbunyi:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa apabila rasa cinta dan kasih sayang antara suami dan istri sudah tidak ada lagi dan telah bertukar menjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan sehingga tujuan hakiki dari institusi perkawinan dalam pandangan syarak tidak mungkin terwujud, maka dalam kondisi seperti itu perceraian adalah merupakan jalan terbaik. Mudah-mudahan, setelah itu, keduanya dapat memperoleh ketentraman dan kedamaian, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وإن يفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya: “Dan jika suami istri bercerai maka Allah akan memberikan ketenangan jiwa dan rahmat-Nya kepada masing-masingnya. Dan Allah Maha Luas Karunia-Nya lagi Maha Bijaksana”;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan, dihubungkan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis*. Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam *junctis*. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/ AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 *junctis*. Pasal 149 ayat (1) RBg dan dalil-dalil syarak di atas, maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dengan *verstek*, sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Halaman 26 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena cerai dalam perkara ini akan dijatuhkan oleh Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, jenis talaknya adalah talak *raj'i* dengan cara sebagaimana ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 117 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan akibat hukum dari jatuhnya talak satu *raj'i* tersebut, dalam perkara ini nafkah *iddah* dan *mut'ah* serta nafkah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri";

Menimbang bahwa perceraian ini adalah cerai talak yang diajukan oleh Pemohon (suami), maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a dan b) dan Pasal 158 huruf (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pemohon (suami) diwajibkan untuk memberikan nafkah *'iddah* dan *mut'ah* yang layak kepada Termohon (istri);

Menimbang, bahwa diantara kewajiban Pemohon terhadap Termohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah sebagaimana ketentuan Pasal 149 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*; b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hamil; c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul; d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa hak-hak Termohon pasca perceraian yang wajib dipenuhi oleh Pemohon sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah memberikan nafkah, maskan, dan kiswah kepada Termohon selama masa *iddah* atau selama 3 (tiga) bulan, dan memberikan *mut'ah* yang layak kepada Termohon dan memberi nafkah terhadap anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 02K/AG/2002 tanggal 06 Nopember 2003 yang menegaskan bahwa sekalipun tidak dituntut oleh istri dalam gugatan rekonsensi, Hakim secara *ex officio* dapat membebaskan kewajiban nafkah *'iddah* dan *mut'ah* kepada bekas suami untuk bekas istrinya;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, Edisi 2014, disebutkan bahwa “Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar'iyah secara *ex officio* dapat menetapkan kewajiban nafkah *'iddah* atas suami untuk istrinya, sepanjang istrinya tidak terbukti berbuat nusyuz dan menetapkan kewajiban *mut'ah*”;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah atas keinginan Pemohon selaku suami dari Termohon dan menurut hukum suami berkewajiban untuk memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada bekas isterinya, meskipun tidak dituntut oleh Termohon maka Majelis Hakim secara *ex-officio* akan menetapkan kewajiban nafkah *'iddah* dan *mut'ah* tersebut kepada Pemohon dengan mengingat asas kepatutan dan kelayakan dan dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon dan akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai nafkah *'iddah*, sebagai berikut;

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan “Bagi seorang istri yang putus perkawinannya berlaku waktu tunggu atau ‘iddah kecuali *qabla al-dukhul* dan perkawinannya putus bukan karena kematian suami”;

Menimbang, bahwa karna permohonan Pemohon telah dikabulkan, dihubungkan dengan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan antara Pemohon dengan Termohon *ba'da dukhul* (telah melakukan hubungan intim), hal mana dibuktikan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dihubungkan pula dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 153 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah Pemohon mengikrarkan talaknya, Termohon wajib menjalani masa ‘iddah;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 153 ayat (2) huruf b Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan “Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari”;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat membuktikan 3 (tiga) kali suci Termohon lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa masa ‘iddah Termohon setelah Pemohon mengikrarkan talaknya adalah selama 90 (sembilan puluh) hari;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan “Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri”. hal ini sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Al-Iqna'* juz II halaman 177, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya :“Wajib diberikan kepada perempuan yang menjalani 'iddah raj'i yaitu tempat tinggal dan nafkah”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash syar'iy* tentang persoalan ini, sebagai berikut:

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Baqarah ayat 228

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka (menunggu) tiga kali *quru*".

2. Firman Allah SWT dalam Surat At-Thalaq ayat 4

وَالَّتِي يَسْنَى مِنَ الْمَحِيضِ مَنْ نَسَاكِكُمْ إِنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَالَّتِي لَمْ يَحِضْ

Artinya: "Perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) di antara istri-istrimu jika kamu ragu-ragu (tentang masa '*iddah*nya) maka '*iddah*nya adalah tiga bulan dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid".

3. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 6:

أَسْكَنْوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجَدِكُمْ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu;

4. Firman Allah SWT dalam surat al-Thalaq ayat 7:

... وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تَكْلِفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: Dan kewajiban suami memberi makan dan pakaian kepada para istri dengan cara *makruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipesidangan, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak seutuhnya tidak berbakti lahir dan batin kepada Pemohon di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan tidak seutuhnya juga sebagai penyebab utama perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan oleh Termohon, maka dengan keadaan yang demikian Majelis berpendapat benar atau patut diduga benar Termohon tidak berbuat *nusyuz* terhadap Pemohon, ditandai dengan Termohon tidak pergi dari rumah kediaman bersama melainkan Pemohonlah yang pergi dari rumah kediaman bersama, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Termohon tidak terhalang untuk mendapatkan nafkah '*iddah* selaku istri yang akan diceraikanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, cukup alasan bagi Majelis Hakim

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghukum Pemohon secara *ex officio* untuk membayar nafkah 'iddah kepada Termohon;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah 'iddah yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa "Nafkah *madhiyah*, nafkah 'iddah, *mut'ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun fakta persidangan dari keterangan Saksi menyatakan penghasilan Pemohon sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena terdapat perbedaan penghasilan Pemohon yang diakui Pemohon dengan keterangan saksi, maka karena masalah penghasilan lebih diketahui oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat patut diduga benar Pemohon yang bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan bersedia untuk membayar nafkah 'iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah) selama menjalani masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Pemohon diatas yakni sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dihubungkan dengan kemampuan Pemohon untuk membayar nafkah 'iddah selama menjalani masa 'iddah, serta dihubungkan pula dengan dengan kepatutan dan kelayakan bagi seorang perempuan yang hidup di Kabupaten Siak dan dihubungkan pula

Halaman 31 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan rasa keadilan bagi keduanya, oleh karna Majelis Hakim berpendapat patut dan layak Pemohon dihukum untuk memberikan nafkah *'iddah* kepada Termohon selama masa *'iddah* sejumlah Rp3.000.000 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan akibat hukum mengenai *mut'ah*, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa bila perkawinan putus karna perceraian, maka suami wajib memberikan *mut'ah* yang layak kepada isterinya baik berupa benda atau uang kecuali bekas isteri tersebut *qobla dukhul*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

1. Firman Allah Swt dalam surat al-Baqarah (2) ayat 241:

وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ.

Artinya: Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf*, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur'ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. *Mut'ah* itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlik* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi *mut'ah* itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat. Lebih lanjut, al-Qurthubiy menyimpulkan bahwa ayat tersebut menegaskan tentang kewajiban memberi *mut'ah* terhadap semua istri yang ditalak secara umum, tanpa membedakan kewajiban pemberian *mut'ah* berdasar waktu terjadinya talak (setelah atau sebelum *dukhûl*), atau status si istri (merdeka atau budak, muslim atau dzimmiy);

2. Firman Allah SWT dalam Surat Al-Ahzab ayat 49

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.



فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا

Artinya: "Maka berilah mereka *mut'ah* dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya".

3. Hadis Rasulullah SAW.:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق أنبأ علي بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Telah mengabarkan hadis kepada kami Abu 'Abdillah al-Hafidz, telah mengabarkan kepada kami Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq, telah mengabarkan kepada kami 'Ali ibn 'Abd al-Shamad, telah menyampaikan hadis kepada kami Abu Humam al-Walid ibn Syuja' al-Sukuniy, telah menyampaikan kepada kami Mash'ab ibn Salam, telah menyampaikan kepada kami Syu'bah dari 'Abdillah ibn Muhammad ibn 'Uqayl, dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak *mut'ahnya*. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan *mut'ah*'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu *mut'ahnya*, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Bayhaqi);

4. Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ومذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة، سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر.

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: *Mut'ah* wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum
Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhul atau sesudah *dukhul*, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-*dukhul* yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar”;

- Menimbang, bahwa pemberian *mut'ah* juga dimaksudkan agar dapat menghibur dan mengurangi kepedihan hati Termohon, hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu*, juz VII, halaman 320, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و لتطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق والإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى

Artinya: “Pemberian *mut'ah* itu agar istri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami istri seperti semula, jika bukan talak *bain sughra*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun lebih (menikah tanggal 14 Oktober 2012) yang berarti selama 11 (sebelas) tahun Termohon telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Pemohon dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan Termohon telah dicampuri (*ba'da dukhul*) oleh Pemohon hal mana dibuktikan dengan dari rahimnya telah lahir 3 (tiga) orang anak Pemohon, sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah sewajarnya Termohon berhak mendapat *mut'ah* yang pantas dan wajar dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, cukup alasan bagi Majelis menghukum Pemohon secara *ex officio* untuk membayar *mut'ah* kepada Termohon sesuai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 160 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, disebutkan bahwa “Besarnya *mut'ah* disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah *mut'ah* yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3

Halaman 34 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2018 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2018 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada huruf A angka 2 Rumusan Hukum Kamar Agama yang menyatakan bahwa “Nafkah *madhiyah*, nafkah *‘iddah*, *mut’ah*, dan nafkah anak menyempurnakan rumusan kamar dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2012 angka 16 sehingga berbunyi: Hakim dalam menetapkan nafkah *madhiyah*, nafkah *‘iddah*, *mut’ah*, dan nafkah anak harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami, dan fakta kebutuhan dasar hidup istri dan/ atau anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun fakta persidangan dari keterangan Saksi menyatakan penghasilan Pemohon sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena terdapat perbedaan penghasilan Pemohon yang diakui Pemohon dengan keterangan saksi, maka karena masalah penghasilan lebih diketahui oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat patut diduga benar Pemohon yang bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa didepan persidangan Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup untuk membayar *mut’ah* kepada Termohon berupa emas dalam bentuk cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) emas atau setara dengan 2,5 gram sebagai kenang-kenangan dan sebagai penawar hati Termohon yang bersedih karna diceraikan oleh suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan penghasilan Pemohon setiap bulannya dan kesanggupan untuk membayar *mut’ah*, serta dihubungkan pula dengan lama keduanya menikah, maka Majelis Hakim berpendapat patut dan layak serta memenuhi rasa keadilan jika Pemohon dihukum secara *ex officio* membayar *mut’ah* berupa emas dalam bentuk cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) emas;

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan “Dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum, untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, khususnya nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Ikrar talak dapat dilaksanakan bila istri tidak keberatan atas suami tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu”.

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memenuhi pembayaran hak-hak Termohon atas nafkah *'iddah* dan *mut'ah*, yaitu sesaat sebelum pengucapan ikrar talak, sekaligus menjadikan pemenuhan kewajiban pembayaran tersebut sebagai syarat dapat dilangsungkannya penyaksian ikrar talak. Dengan demikian, apabila Pemohon tidak memenuhi kewajiban pembayaran tersebut sampai lampau waktu 6 bulan setelah penetapan pertama tentang hari sidang ikrar talak, maka hak Pemohon menjadi gugur dan putusan pengadilan yang memberi izin pengucapan ikrar talak tersebut tidak berkekuatan hukum lagi, kecuali jika Termohon menyatakan kerelaannya dijatuhi talak sebelum pemenuhan hak-haknya tersebut terlaksana;

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang nafkah anak;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mendalilkan bahwa dari pernikahannya dengan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke 1 Lahir di Tanjung Sari 16 November 2013, Anak ke 2, Lahir di Siak 15 Februari 2016 dan Anak ke 3, Lahir di Siak 16 Mei 2018, yang sekarang ketiga anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terbukti bahwa sejak Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini ketiga anak Pemohon dan Termohon berada dalam pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar agama nomor 10 dinyatakan bahwa penetapan *hadhanah* sepanjang tidak diajukan dalam gugatan atau

Halaman 36 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan maka hakim tidak boleh menentukan secara *ex officio* siapa pengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dinyatakan bahwa bapak bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf c Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa untuk menjamin tumbuh kembangnya anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial sehingga terwujud kehidupan terbaik bagi anak sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, maka menjadi kewajiban ayah kandung in casu Pemohon untuk memberikan dukungan finansial yang memenuhi kebutuhan hidup minimum, kepatutan dan keadilan, agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah, hal mana selaras juga dengan maksud Al Qur'an Surat An-Nisa' ayat 9, yang berbunyi:

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar;

Menimbang, bahwa dalam Kitab *Al Umm* juz V halaman 78 dijelaskan bahwa:

لِ الْب أَن يَقُومَ بِالْمُؤْنَةِ الَّتِي فِي صَلَاحِ صِغَارِ وَلَدِهِ مِنْ رِضَاعٍ وَنَفَقَةٍ وَكَسْوَةٍ وَخِدْمَةٍ

Artinya: “diwajibkan kepada ayah untuk menjamin, memberi biaya pemeliharaan, sejak anak itu kecil, yakni mengenai biaya kesehatannya, pendidikannya dan pekerjaannya serta kebutuhan lainnya”;

Menimbang, bahwa norma hukum tersebut sejalan dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *l'anatut Thalibin* Juz IV halaman 99, yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis, berbunyi:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya : “anak yang masih mempunyai ayah dan ibu, nafkahnya menjadi kewajiban ayahnya”;

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan Ibu Kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan. Bagaimanapun ayah adalah madrasah atau sekolah kehidupan terbaik bagi anak-anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak ke 1 Lahir di Tanjung Sari 16 November 2013, Anak ke 2, Lahir di Siak 15 Februari 2016 dan Anak ke 3, Lahir di Siak 16 Mei 2018 berada dalam

Halaman 38 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak menuntut secara tegas mengenai hak-haknya sebagai akibat perceraian, seperti nafkah anak dan belum ditetapkan siapa pemegang hak asuh/hadhanah anak tersebut, namun berdasarkan pengakuan Pemohon dihubungkan dengan fakta dari keterangan saksi dipersidangan yang menyatakan bahwa benar ketiga anak tersebut berada dibawah pengasuhan Termohon selaku ibu kandungnya, maka demi memberikan perlindungan hukum kepada anak Majelis Hakim karena jabatannya dapat menetapkan nafkah anak secara *ex officio* apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, hal mana sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada rumusan kamar agama angka 5 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal mana sejalan dengan kaedah hukum yang terkandung dalam yurisprudensi nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 yang mengandung Kaidah hukum: Akibat hukum perceraian harus ditetapkan sesuai kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak, perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf f Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya;

Menimbang, bahwa mengenai jumlah nafkah anak yang harus diberikan bekas suami kepada bekas isterinya ditentukan dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan berdasarkan pada kemampuan ekonomi suami dan

Halaman 39 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan dasar hidup isteri sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Angka III huruf A Poin 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun fakta persidangan dari keterangan Saksi menyatakan penghasilan Pemohon sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Oleh karena terdapat perbedaan penghasilan Pemohon yang diakui Pemohon dengan keterangan saksi, maka karena masalah penghasilan lebih diketahui oleh Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat patut diduga benar Pemohon yang bekerja sebagai Petani dengan penghasilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), maka berdasarkan fakta tersebut patut dan layak Pemohon dihukum untuk membayar nafkah atas ketiga anak yang secara nyata berada dibawah pengasuhan Termohon;

Menimbang, bahwa di Persidangan Pemohon menyatakan bersedia dan sanggup membayar nafkah terhadap ketiga anak berada pada Termohon yang mekanisme pembayarannya dibayar kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum mengenai pekerjaan Pemohon yang merupakan Petani dengan penghasilan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) setiap bulannya dan anak yang akan diberikan nafkah tersebut berjumlah 3 (tiga) orang maka berdasarkan asas kepatutan dan sesuai kemampuan Pemohon serta kelayakan bagi anak serta dihubungkan dengan biaya minimum hidup di Kabupaten Siak bagi 3 (tiga) orang anak, maka wajar dan adil apabila Majelis Hakim menghukum Pemohon secara *ex officio* untuk membayar nafkah atas ketiga anak tersebut kepada Termohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya hingga ketiga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, yang mana ketentuan ini berlaku sejak putusan ini berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno

Halaman 40 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada angka 14 Rumusan Hukum Kamar Agama menyatakan amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 % sampai dengan 20 % per tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kebutuhan setiap anak mengalami kenaikan sesuai dengan fluktuasi ekonomi dan kebutuhan anak yang semakin dewasa akan semakin meningkat kebutuhannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak memenuhi rasa keadilan jika nafkah yang harus dibayarkan Pemohon kepada kedua anaknya tidak mengalami kenaikan, maka untuk kepentingan terbaik bagi anak dan terpenuhinya nafkah bagi kedua anak tersebut, maka besaran nafkah yang harus dibayarkan Pemohon Majelis Hakim tetapkan mengalami kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 dan belum menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka besaran nafkah anak yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan 10% setiap tahun, hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan belum menikah, di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak;

Menimbang, bahwa menjawab petitum permohonan Pemohon pada angka 3 (tiga) tentang pembebanan biaya perkara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat mengabulkan petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon patut dikabulkan sebagaimana amar dibawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 4.1. Nafkah *'iddah* selama menjalani masa *'iddah* sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
 - 4.2. *Mut'ah* berupa cincin emas 24 karat seberat 1 (satu) emas atau setara dengan 2,5 gram;
5. Menghukum Pemohon untuk membayar hak-hak Termohon pasca perceraian sebagaimana diktum angka 4.1 dan 4.2 diatas sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura;
6. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama **ANAK KE 1**, Lahir di Tanjung Sari 16 November 2013, **ANAK KE 2**, Lahir di Siak 15 Februari 2016 dan **ANAK KE 3**, Lahir di Siak 16 Mei 2018, sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun dan belum menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya terhitung kenaikan tersebut 1 tahun semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
7. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.160.000,00 (satu juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada hari Rabu, tanggal 04 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Rabi'ul Awal 1446 Hijriah, oleh kami **Susi Endayani, S. Sy.** sebagai Hakim Ketua, **Siswanto, S.H.I., M.H.** dan **Deded Bakti Anggara, Lc.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Hakim Ketua pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim yang turut bersidang,

Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor: 393/Pdt.G/2024/PA Sak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Khairul Anuar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

Ttd

Susi Endayani, S. Sy.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

Ttd

Siswanto, S.H.I., M.H.

Deded Bakti Anggara, Lc.

Panitera Pengganti,

Ttd

Khairul Anuar, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	
a. Pendaftaran	:Rp 30.000,00
b. Panggilan Pemohon & Termohon	:Rp 20.000,00
c. Redaksi	:Rp 10.000,00
d. Pemberitahaun Isi Putusan	:Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	:Rp 80.000,00
3. Panggilan	:Rp 750.000,00
4. Pemberitahuan Putusan	:Rp 250.000,00
5. Meterai	:Rp 10.000,00
Jumlah	:Rp1.160.000,00

(satu juta seratus enam puluh ribu rupiah).